

### **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Firdaus Akhirul Mustaqim  
NIM/NIMKO : 2017.5502.030033/2017.4.055.0203.1.000027  
Prodi/fakultas : Hukum Keluarga Islam /Syariah dan Adab  
Judul Skripsi : Kriteria Saksi Perceraian (Komparasi Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif yang dijalankan di Pengadilan Agama Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian /hasil karya saya sendiri , kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Bojonegoro, 7 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



FIRDAUS AKHIRUL MUSTAQIM


2017.5502.03.0033

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh : Firdaus Akhirul Mustaqim, NIM/NIMKO: 2017.5502.030033/2017.4.055.0203.1.000027 dengan judul “Kriteria Saksi Perceraian (Komparasi Pandangan Mazhab syafi’i dan Hukum Positif yang dijalankan di Pengadilan Agama Bojonegoro)” ini telah disetujui dan siap dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 7 Agustus 2021

Pembimbing 1



M. Mulabbibait, M.H.I.

Pembimbing 2







Ririn Fauziyah, M.H.I.

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Firdaus Akhirul Mustaqim, NIM/NIMKO: 2017.5502.030033/2017.4.055.0203.1.000027 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Kamis, 26 Agustus 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah dan adab.

Majelis Munaqosah Skripsi:

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, SE.MM. (Ketua Sidang) 
2. Dr. H. Ridlwan Hambali, Lc. MA. (Penguji Utama) 
3. M. Mulabbilbait, M.H.I. (Penguji 1) 
4. Ririn Fauziyah, M.H.I. (Penguji 2) 

Bojonegoro, 26 Agustus 2021  
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan  
Adab Universitas Nahdlatul Ulama  
Sunan Giri Bojonegoro Dekan,



## MOTTO

وَاسْتَشِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرَضَوْنَ مِنْ

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضْلِلَ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.

(Q.S. Al-Baqarah ayat 282)

**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang patut kitaucapkan kecuali puji dan syukur atas semua yang telah Allah berikan, dan atas rahmatnya kami berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya sederhana ini kami persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Parno dan Ibu Sulikah, terimakasih atas semua kasih sayang, serta perjuangan yang tidak akan pernah mampu penulis balas.
2. Mbak Sri Handayani, mas Khoirul Nurhuda, dan dek Rahma Maulidya patner yang selalu mendukung dan membantu penulis.
3. Teman-temanku seperjuangan keluarga HKI (Hukum Keluarga Islam/ Ahwal al Syakhsiyah) angkatan 2017, yang bersama-sama berjuang menempuh studi dengan penuh semangat untuk mencapai kelulusan.
4. Untuk sedulur Coars, Alumni Ponpes Raden Syahid, terima kasih telah membersamaiku sampai detik ini.
5. Guru-guruku semuanya dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai menempuh S1, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, dan TPQ yang telah memberikan ilmu tanpa batas kepada penulis, semoga para guruku diberikan kesehatan selalu dan selalu dalam perlindungan Allah dan semoga ilmu yang diajarkan kepada penulis, bisa manfaat dan barokah.

## ABSTRAK

Judul	:Kriteria Saksi Perceraian (Komparasi Pandangan mazhab syafi'i dan Hukum Positif yang dijalankan di Pengadilan Agama Bojonegoro)
Penulis	:Firdaus Akhirul Mustaqim
Kata Kunci	:Saksi Perceraian, Pandangan mazhab syafi'i, dan hukum positif yang dijalankan PA.

Pandangan mazhab syafi'i mengatur tentang kriteria saksi perceraian harus beragama islam. Dalam hukum positif membolehkan saksi perceraian walaupun saksi tersebut tidak beragama islam. Perbedaan tersebut terjadi dengan melihat praktik kesaksian perceraian di pengadilan agama bojonegoro. terjadi perbedaan dan persamaan antara pandangan mazhab syafi'i dan hukum positif yang dijalankan dalam syarat saksi perceraian di pengadilan agama bojonegoro.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan mazhab syafi'i tentang kriteria saksi perceraian. Bagaimana hukum positif yang dijalankan dalam kesaksian perceraian di pengadilan agama Bojonegoro. dan Bagaimana persamaan dan perbedaan antara kedua nya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penulis memaparkan masalah tentang perbedaan antara hukum positif dan pandangan mazhab syafi'i dengan melihat praktik di lingkungan Peradilan Agama sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara serta dokumentasi. Data yang telah didapatkan kemudian dideskripsikan, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif analitik dan metode analisis komparatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara pandangan mazhab syafi'i dengan hukum positif dan bagaimana fakta yang terjadi dalam praktik di pengadilan agama Bojonegoro. Persamaannya ialah dalam pandangan mazhab syafi'i diatur saksi harus beragama Islam sedangkan dalam PA tidak ada syarat orang tersebut harus beragama Islam. sedangkan syarat harus baligh dan berakal dalam praktik nya di PA juga di haruskan orang tersebut berumur 15 tahun dan tidak boleh hilang akal nya saksi tersebut harus berakal. Sebetul nya saksi harus merdeka itu juga sama dengan hukum positif. Bedanya di Indonesia tidak ada perbedaan maka tidak disyaratkan saksi harus merdeka. dan untuk syart saksi harus adil dalam mazhab syafii'i itu tidak ada dalam hukum positif karena dijaman sekarang ini sangat sulit untuk menjadi adil.

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah yang telah memberikan *rahmat*, kesehatan, dan kelapangan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Lantunan *sholawat* dan *salām* bagi Baginda Rasulullah yang telah menyampaikan *risalah* Allah sebagai pedoman dan tuntunan bagi kita untuk mengharap *ridlo*-Nya Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu mendapatkan petunjuk dan *hidayah*-nya *Āamīn*.

Tidak lupa penulis ucapan terima kasih atas bantuan dan kontribusi kepada :

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Khurul Anam, M.H.I, selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
4. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
5. M. Mulabbilbait, M.H.I, dan Hasbi ashshiddiqi, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
7. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro beserta staf yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian.

8. Ibu dan Bapak tercinta yang telah membesarlu serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan do'a beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua secara umumnya. Atas perhatiannya penulis sampaikan terima kasih



Penulis

**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Kegunaan Penelitian .....	5
G. Kajian Terdahulu .....	6
I. Metode Penelitian.....	11
BAB II.....	17
KERANGKA TEORETIS .....	17
A. Perceraian.....	17
1. Pengertian Perceraian.....	17

2. Akibat Perceraian.....	18
3. Penyebab Perceraian .....	19
B. Konsep Saksi dalam Mazhab Syafi'i .....	19
1. Pengertian Saksi.....	19
2. Syarat-Syarat Saksi Menurut Mazhab Syafi'i.....	20
3. Kriteria Adil bagi Saksi Menurut Mazhab Syafi'i .....	21
C. Saksi dalam Hukum Positif di Indonesia .....	27
1. Pengertian Saksi.....	27
2. Dasar Hukum Saksi.....	29
3. Syarat-Syarat Saksi .....	31
D. Fungsi Saksi dalam Perceraian .....	36
E. Komparasi .....	38
1. Pengertian Komparasi.....	38
2. Macam-Macam Penelitian Komparasi.....	39
3. Ciri-Ciri dan Langkah-Langkah Penelitian Komparasi .....	40
<b>BAB III .....</b>	<b>42</b>
<b>DESKRIPSI LAPANGAN .....</b>	<b>42</b>
A. Profil Mazhab Syafi'i.....	42
B. Profil Pengadilan Agama ( PA ) Bojonegoro.....	52
C. Profil Pegawai Pengadilan Agama Bojonegoro .....	60
D. Hukum Positif di Indonesia.....	62
E. Gambaran Saksi Perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro. ....	68
<b>BAB IV .....</b>	<b>72</b>
<b>TEMUAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>72</b>
A. Kriteria Saksi dalam Pandangan Mazhab Syafi'i.....	72
B. Kriteria Saksi dalam Hukum Positif di Indonesia.....	76
C. Gambaran Saksi Perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro. ....	80
D. Titik Persamaan dan Perbedaan Antara Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif Di Indonesia dalam Kriteria Saksi Perceraian.....	83

BAB V .....	85
PENUTUP .....	85
A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN .....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	89



## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

### A. konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ط	ṭ
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	,
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	s	ي	y
ض	d		

Sumber: kate L. Turabian, A Manual of Writeres of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London : The University of Chicago Press, 1987)

### B. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
Ó	Fathah	A
ӕ	<u>Kasrah</u>	I
Ӕ	Damah	U

## **DAFTAR TABEL**

1. Halaman 6
2. Halaman 53
3. Halaman 54
4. Halaman 55
5. Halaman 56
6. Halaman 78

